

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No: 295/SK/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

SAKTI LO, Sarjana Hukum.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan

Wilayah Kerja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dengan ini menerangkan bahwa PT PELANGI INDAH CANINDO, Tbk. berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Perseroan”), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) (“Rapat”) yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 12 Juni 2026
Pukul : 09.27 WIB – 10.11 WIB
Bertempat di : Jalan Daan Mogot KM. 14 Nomor 700, Jakarta Barat
Agenda Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima);
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima);
3. Penetapan besarnya gaji, honorarium dan bonus bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam);
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam);
5. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).

A. Penjelasan Mata Acara

1. Mata acara ke-1 dan ke-4, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

perubahan-perubahannya (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”);

2. Mata acara ke-2 sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS;
3. Mata acara ke-3 sesuai Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Mata Acara ke-5, merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan RUPS terkait dengan penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 11 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat 1 UUPT *juncto* Pasal 14 ayat 2 angka 3 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir secara fisik:

Direktur Utama	: Bapak RADIUS WIRAWAN KO
Direktur	: Bapak RUBIANTO
Komisaris Utama	: Bapak DARMINTO

C. Kuorum

- Untuk mata acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK 15/2020 yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Untuk mata acara Kelima Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 102 ayat 5 UUPT *juncto* Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham perseroan per tanggal 20 Mei 2026, pukul 16.15 WIB yang disusun oleh PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik, secara online maupun yang memberikan kuasa secara e-Proxy EASY-KESI sejumlah saham, dimana jumlah tersebut mewakili 430.173.331 (empat ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tiga

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

ribu tiga ratus tiga puluh satu) saham atau kurang lebih setara dengan 75,684% (tujuh puluh lima koma enam delapan empat persen) dari 568.375.000 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat ini.

Dengan demikian Rapat dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat untuk seluruh mata acara Rapat.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham:

Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan Pengambilan keputusan setiap agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat untuk setiap mata acara Rapat.

- Untuk Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat acara Rapat berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 87 ayat 2 UUPT *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15/2020 yaitu Rapat ini adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Untuk Agenda Kelima acara Rapat berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 102 ayat 5 UUPT *juncto* Pasal 43 huruf b POJK 15/2020 yaitu Rapat ini adalah sah apabila disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat diambil dengan cara pemungutan suara. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara gabungan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang disampaikan dalam Rapat maupun yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI/eVoting. Kemudian, Notaris melaporkan hasil pemungutan suara tersebut kepada Pemimpin Rapat.

G. KEPUTUSAN RUPST

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan Rapat, sebagaimana dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PELANGI INDAH CANINDO, Tbk., tanggal 12 Juni 2026 Nomor 36, yang dibuat oleh **SAKTI LO**,

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat 1	Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara	- Suara Tidak Setuju : Nihil - Suara Blanko/Abstain : Nihil - Suara Setuju : 430.173.331 (empat ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) saham. Rapat telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Mata Acara Rapat 1	Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Mata Acara Rapat 2	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara	- Suara Tidak Setuju : Nihil - Suara Blanko/Abstain : 100 (seratus) saham.

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

	<p>- Suara Setuju : 430.173.231 (empat ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu) saham.</p> <p>(sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 8 huruf k Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara)</p> <p>Total Setuju : 430.173.331 (empat ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) saham.</p> <p>Rapat telah disetujui 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat 2	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yaitu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) guna memenuhi Pasal 70 UUPT;2. Sisanya sebesar Rp4.892.596.226,- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat modal kerja Perseroan. <p>Sehubungan dengan itu, atas Laba Bersih tahun 2025 tersebut, Perseroan tidak membagikan Dividen.</p>
Mata Acara Rapat 3	<p>Penetapan Besarnya Gaji, Honorarium dan Bonus Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).</p>
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara	- Suara Tidak Setuju : Nihil

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

	<p>- Suara Blanko/Abstain : 100 (seratus) saham</p> <p>- Suara Setuju : 430.173.231 (empat ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu) saham.</p> <p>(sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 8 huruf k Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara)</p> <p>Total Setuju : 430.173.331 (empat ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) saham.</p> <p>Rapat telah disetujui 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.</p>
Keputusan Mata Acara Rapat 3	<ol style="list-style-type: none">Menyetujui honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) sama dengan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tidak mengalami kenaikan.Menyetujui memberi kuasa/wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).
Mata Acara Rapat 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara	<p>- Suara Tidak Setuju : Nihil</p> <p>- Suara Blanko/Abstain : Nihil</p> <p>- Suara Setuju : 430.173.331 (empat ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) saham.</p>

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

	Rapat telah disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Mata Acara Rapat 4	<p>Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam), oleh karena Akuntan Publik masih dalam tahap seleksi (penentuan) oleh Dewan Komisaris sehingga belum ada usulan dari Dewan Komisaris dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;2. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi <i>deadline</i> yang ditetapkan oleh Perseroan;3. Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;4. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan5. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. <p>Dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember</p>

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

	<p>dua ribu dua puluh enam).</p> <p>Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan kepengurusannya sesuai dengan Anggaran Dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> yang diterapkan oleh Perseroan.</p>
Mata Acara Rapat 5	<p>Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).</p>
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara	<p>- Suara Tidak Setuju : Nihil</p> <p>- Suara Blanko/Abstain : 100 (seratus) saham</p> <p>- Suara Setuju : 430.173.231 (empat ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu) saham.</p>
	<p>(sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 8 huruf k Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara)</p> <p>Total Setuju : 430.173.331 (empat ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) saham.</p>

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

	<p>Rapat telah disetujui 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.</p>
<p>Keputusan Mata Acara Rapat 5</p>	<p>1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).</p> <p>2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 (satu) di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.</p> <p>Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 (“POJK 17/2020”) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 (“POJK 42/2020”). Dengan demikian, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua</p>

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

	<p>ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. Apabila Perseroan melakukan pengalihan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan termasuk dari transaksi material yang tidak dikecualikan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut. Adapun pengecualian sebagaimana dalam POJK 17/2020 tersebut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Transaksi pemberian jaminan yang dilakukan oleh Perseroan atas aset yang digunakan:<ol style="list-style-type: none">a. Secara langsung untuk Kegiatan Usaha Utama; dan/ataub. Untuk mendukung secara langsung Kegiatan Usaha Utama Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan;2. Penjaminannya dilakukan kepada Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan;3. Penjaminan yang dilakukan merupakan Transaksi Material yang mendukung secara langsung Kegiatan Usaha Utama Perseroan.
--	--

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan dan dibacakan oleh Saya selaku Notaris yang ditunjuk untuk membuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Dan Risalah acara Rapat Perseroannya dibuat oleh Saya, Notaris sebagaimana ternyata dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PELANGI INDAH CANINDO, Tbk., tanggal 12 Juni 2026 Nomor 36.

SAKTI LO, S.H.

NOTARIS

WILAYAH JABATAN : DKI JAKARTA

SK.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 November 2016

Nomor AHU-00097.AH.02.02.TAHUN 2016 dan STTD.N-67/PJ-1/PM.02/2023

Jalan Puri Permai Blok W1 No.28 Puri Indah Kembangan Selatan – Jakarta Barat

Telp : (021) 2258 7428, 2258 6473, 5835 4650

e-mail : saktilo138@gmail.com

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juni 2026



SAKTI LO, S.H.

Notaris Kota Jakarta Barat